



SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Keanggotaan Senat Universitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 7 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Universitas Negeri Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peraturan Senat UNG adalah Peraturan yang berlaku di UNG yang ditetapkan oleh Senat UNG.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo.
6. Anggota Senat adalah dosen yang diangkat sebagai anggota Senat Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang memiliki tugas menyusun kebijakan operasional akademik Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat berfungsi sebagai organ yang menetapkan dan memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik Universitas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik Universitas;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor;
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor; dan
 - h. melaksanakan tahapan pemilihan calon Rektor.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri; dan
- e. memperoleh hak keuangan dan administratif.

Pasal 4

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Statuta Universitas;
- c. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Universitas;
- d. mendahulukan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. dalam memberikan pendapat wajib menjaga etika;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika Universitas;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sivitas akademika Universitas; dan
- k. menjaga moral dan sikap akademis kepada sivitas akademika Universitas.

BAB IV
KEANGGOTAAN SENAT DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Anggota Senat Universitas terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
- b. Rektor;
- c. Wakil rektor;
- d. Dekan;
- e. Direktur Program Pascasarjana; dan
- f. Kepala Lembaga.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengisian

Paragraf 1

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana,
dan Kepala Lembaga

Pasal 6

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f secara *ex officio* sebagai Anggota Senat.

Paragraf 2
Wakil Dosen

Pasal 7

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal jumlah keanggotaan Senat Wakil Dosen utusan fakultas belum terpenuhi 5 (lima) orang, maka fakultas diberi waktu untuk mengusulkan pemenuhan keanggotaan maksimal 2 (dua) tahun setelah penetapan keanggotaan Senat periode berjalan.
- (4) Fakultas dapat mengusulkan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Anggota Senat Wakil Dosen tidak dapat diganti kecuali masa keanggotaannya telah berakhir.
- (6) Anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen dari setiap fakultas yang menjadi anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Anggota Senat Universitas

Pasal 8

Anggota Senat UNG dari wakil dosen dari setiap fakultas memiliki persyaratan:

- a. Dosen yang berstatus ASN di UNG;
- b. memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNG;

- f. belum memasuki usia:
 - (1) 61 (enam puluh satu) untuk wakil dosen nonprofesor; dan
 - (2) 66 (enam puluh enam) untuk wakil dosen profesor pada saat ditetapkan;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- h. tidak merangkap jabatan pimpinan UNG.

Bagian Keempat Masa Keanggotaan

Pasal 9

Masa jabatan Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Masa Keanggotaan Senat berakhir apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mundur dari keanggotaan Senat berdasarkan permintaan sendiri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Dosen;
 - g. menjalani tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. mengalami perubahan organisasi/fakultas; dan
 - j. diangkat menjadi pejabat struktural/pimpinan perguruan tinggi diluar UNG.

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan
 - b. berhenti dari pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima Pergantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Pergantian Antar Waktu dilakukan apabila status keanggotaan Senat berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Anggota Senat yang diisi melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pergantian antar waktu bagi Anggota Senat yang bersifat *ex officio* dilakukan apabila jabatan *ex officio* telah mengalami pergantian.
- (4) Dosen yang diangkat oleh Rektor untuk mengisi jabatan yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3) otomatis menjadi Anggota Senat.

BAB V SUSUNAN SENAT

Pasal 12

- (1) Susunan Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor.

- (3) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk Komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.

BAB VI ORGAN SENAT

Pasal 13

- (1) Organ Senat terdiri atas:
 - a. Pimpinan Senat;
 - b. Komisi; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Senat dibantu oleh Sekretariat Senat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Komisi diatur melalui Peraturan Senat.

BAB VII RAPAT SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Rapat atau sidang Senat terdiri dari:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Komisi; dan
- c. Sidang Luar biasa.

Bagian Kedua

Rapat Pleno

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Anggota Senat dan dipimpin oleh Ketua Senat yang dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Rapat Pleno bersifat tertutup, kecuali Senat memutuskan rapat Senat bersifat terbuka.

Pasal 16

- (1) Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup, bersifat rahasia, dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat Pleno yang bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang oleh Senat.

Paragraf 2

Tata Tertib

Pasal 17

- (1) Rapat Pleno terkait pemilihan Pimpinan Senat untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota Senat yang tertua dan dibantu oleh Anggota Senat yang termuda.
- (2) Peserta Rapat Pleno wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 18

- (1) Rapat Pleno dinyatakan sah jika dihadiri oleh sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Pleno dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Ketiga

Rapat Komisi

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan dan pertimbangan yang sesuai dengan bidang komisinya.
- (2) Rapat Komisi dihadiri oleh Anggota Komisi dan dipimpin oleh Ketua Komisi yang akan dibantu oleh Sekretaris Komisi.

Pasal 20

- (1) Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Komisi yang dilakukan secara tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat Komisi yang bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang oleh Senat.

Paragraf 2

Tata Tertib

Pasal 21

- (1) Rapat Komisi dinyatakan sah jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komisi.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Komisi dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Sidang Luar Biasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Sidang Luar Biasa dilaksanakan dalam rangka pemberian penghormatan kepada Dosen tetap UNG yang meninggal dunia.
- (2) Sidang Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh anggota Senat.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Anggota Senat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Keputusan Rektor Nomor 1208/UN47/HK.02/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2024–2028 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan Senat Universitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 24 Januari 2025


KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,
MOHAMAD KARMIN BARUADI